

ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 07 PADA AKUNTANSI ASET TETAP DI KANTOR KECAMATAN CIWIDEY

Idah Rosidah¹, Priatna Kesumah², Sandy Kurniawan³, Gunardi⁴

Program Studi Akuntansi, Politeknik pajajaran, Bandung, Indonesia^{1,2,3,4}

irosidah510@gmail.com¹, priatna.kusumah@poljan.ac.id², sandi.kurniawan@poljan.ac.id³, goenhadis@gmail.com⁴

Abstract

This research aims to analyze the application of Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 07 related to fixed asset management at the Ciwidey District Office. The problem studied is the implementation of PSAP No. 07 which has not been optimal in the aspects of recording, measuring, depreciation and disclosure of fixed assets, as well as the technical obstacles faced. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, where data is obtained through documentation of financial reports, interviews with the head of the accounting department, and direct observation of the accounting information system used. The research results show that the Ciwidey District Office has implemented most of the provisions of PSAP No. 07, but there are still obstacles in integrating accounting information systems with standard fixed asset reporting. In conclusion, the implementation of PSAP No. 07 on fixed assets needs to be improved through information system optimization and external audits to ensure transparency and reporting accuracy. The advice given is to strengthen the integration of the accounting system and carry out routine audits to comply with applicable accounting standards.

Keywords: PSAP No. 07; Fixed Asset Accounting; Ciwidey District Office

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 terkait pengelolaan aset tetap di Kantor Kecamatan Ciwidey. Masalah yang diteliti adalah penerapan PSAP No. 07 yang belum optimal dalam aspek pencatatan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap, serta kendala teknis yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui dokumentasi laporan keuangan, wawancara dengan kepala bagian akuntansi, serta observasi langsung terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Ciwidey telah menerapkan sebagian besar ketentuan PSAP No. 07, namun masih terdapat kendala dalam integrasi sistem informasi akuntansi dengan pelaporan aset tetap yang sesuai standar. Kesimpulannya, penerapan PSAP No. 07 pada aset tetap perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sistem informasi dan audit eksternal untuk memastikan transparansi dan akurasi pelaporan. Saran yang diberikan adalah penguatan integrasi sistem akuntansi dan pelaksanaan audit rutin agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kata kunci : PSAP No. 07; Akuntansi Aset Tetap; Kantor Kecamatan Ciwidey.

Corresponding author : irosidah510@gmail.com.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset tetap dalam pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Aset Tetap memberikan panduan teknis dalam pencatatan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap di instansi pemerintahan. Namun, penerapan standar ini seringkali masih menghadapi kendala, terutama di tingkat pemerintah daerah. Kantor Kecamatan Ciwidey sebagai salah satu unit pelaksana pemerintahan di Kabupaten Bandung menjadi objek penelitian ini, mengingat kompleksitas dalam mengelola aset tetap yang dimiliki, mulai dari tanah, bangunan, hingga peralatan operasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Penerapan PSAP No. 07 di Kantor Kecamatan Ciwidey memiliki urgensi tersendiri karena belum semua proses akuntansi aset tetap dilakukan secara optimal. Laporan keuangan tahun 2023 menunjukkan adanya kekurangan dalam pengungkapan dan akurasi pencatatan aset, sementara sistem informasi akuntansi yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan pelaporan sesuai standar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi ketidakakuratan informasi aset, yang dapat berdampak pada proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis penerapan PSAP No. 07 di Kecamatan Ciwidey, sekaligus mengidentifikasi kendala yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan. Adapun

data aset tetap Kantor Kecamatan Ciwidey per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Aset Tetap Kantor Kecamatan Ciwidey Per 31 Desember 2023 (Rp)

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo Awal	Saldo Akhir
		Per 1 Jan 2023	Per 31 Des 2023
1.	Tanah	363.000.000	363.000.000
2.	Peralatan & Mesin	1.615.756.465	1.400.076.059
3.	Gedung & Bangunan	1.925.918.738	1.925.918.738
4.	Jalan, Irigasi & Jaringan	15.448.000	15.448.000
5.	Aset Tetap Lainnya	30.396.000	30.396.000
6.	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
Jumlah Bruto		3.950.519.203	3.734.838.797

Sumber : Lapkeu Unaudited Per 31 Desember Tahun 2023 Kantor Kecamatan Ciwidey

Dari tabel 1 Aset Tetap Kantor Kecamatan Ciwidey Per 31 Desember 2023 (Rp) tersebut terlihat saldo akhir aset tetap Kantor Kecamatan Ciwidey tahun 2023 sebesar Rp. 3.734.838.797,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2023 yang diperoleh dari perubahan posisi data akibat realisasi belanja modal, mutasi tambah, dan mutasi kurang yang terjadi selama tahun 2023 (Kecamatan Ciwidey, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan PSAP No. 07 dalam akuntansi aset tetap di Kantor Kecamatan Ciwidey serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi. Dengan penelitian ini, diharapkan kontribusi yang diberikan dapat

bermanfaat tidak hanya bagi instansi terkait, tetapi juga bagi pengembangan keilmuan di bidang akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kantor-kantor pemerintahan lainnya dalam memperbaiki pengelolaan aset tetap mereka, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Melalui pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur, diharapkan dapat tercapai pemecahan masalah yang relevan dan berkelanjutan di lingkungan pemerintahan.

KAJIAN PUSTAKA

Aset tetap merupakan bagian penting dari aset yang dimiliki oleh entitas pemerintah karena aset ini mencakup barang berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional untuk jangka waktu yang panjang, seperti tanah, bangunan, mesin, dan infrastruktur. Pengelolaan aset tetap yang tepat berkontribusi pada efisiensi operasional dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Dalam konteks akuntansi pemerintahan, aset tetap harus diperlakukan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7, yang mengatur bagaimana entitas pemerintah mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan aset tetap dalam laporan keuangannya.

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi keuangan yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Dalam akuntansi, data transaksi keuangan dianalisis dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, pemegang saham, investor, dan otoritas pemerintah, agar mereka dapat

membuat keputusan yang tepat terkait keuangan.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat :

”Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.” (KEMENKEU RI, 2013)

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2021), akuntansi juga sering disebut sebagai "bahasa bisnis" karena memberikan informasi keuangan yang penting untuk menilai kinerja ekonomi suatu entitas, baik itu perusahaan, lembaga pemerintah, maupun organisasi non-profit. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jujur dan wajar mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas tersebut (Weygandt et al., 2021).

Fungsi Akuntansi:

Penyediaan Informasi Keuangan: Akuntansi menyediakan informasi keuangan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk membantu mereka membuat keputusan ekonomi yang tepat.

Evaluasi Kinerja: Melalui laporan keuangan, pihak manajemen dapat mengevaluasi seberapa baik perusahaan mencapai tujuannya, seperti keuntungan atau pertumbuhan aset.

Pengendalian: Akuntansi juga berfungsi untuk memantau dan mengendalikan kegiatan bisnis melalui pencatatan transaksi yang akurat dan pengawasan terhadap anggaran serta biaya.

Pelaporan Pajak: Akuntansi membantu dalam penyusunan laporan pajak yang dibutuhkan

oleh pemerintah, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akuntansi mencakup berbagai cabang, termasuk akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi pemerintah, dan akuntansi perpajakan.

Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu entitas (seperti perusahaan, organisasi, atau individu) yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dapat berupa fisik atau non-fisik, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional, menghasilkan pendapatan, atau melindungi hak-hak entitas.

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), aset didefinisikan sebagai "sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari kejadian masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas." (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2019).

Menurut Riyanto (2018), seorang ahli akuntansi terkemuka di Indonesia menyebutkan bahwa :

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur, yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang.” (Riyanto, 2018)

Jenis-Jenis Aset:

Aset diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar (Aset Jangka Panjang).

1. Aset Lancar (Current Assets):

Aset lancar adalah sumber daya yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau digunakan dalam jangka waktu

kurang dari satu tahun. Contoh aset lancar meliputi:

- Kas dan Setara Kas: Uang tunai atau instrumen keuangan yang dapat segera dikonversi menjadi kas.
- Piutang Dagang: Jumlah yang diharapkan akan diterima dari pelanggan atas penjualan kredit.
- Persediaan: Barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam operasi normal bisnis.
- Investasi Jangka Pendek: Investasi yang diharapkan dicairkan dalam waktu dekat.

2. Aset Tidak Lancar (Non-Current Assets):

Aset tidak lancar adalah aset yang tidak diharapkan untuk dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun.

Contohnya meliputi:

- Aset Tetap (Fixed Assets): Aset berwujud seperti tanah, bangunan, peralatan, mesin yang digunakan dalam operasi jangka panjang.
- Aset Tidak Berwujud (Intangible Assets): Aset non-fisik seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan goodwill.
- Investasi Jangka Panjang: Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam waktu dekat.
- Properti Investasi: Properti yang dimiliki untuk tujuan mendapatkan penghasilan sewa atau apresiasi nilai.

Ciri-Ciri Aset:

Ciri-ciri aset yang umum diantaranya: Dimiliki atau Dikendalikan oleh Entitas: Aset harus berada dalam kendali entitas, sehingga entitas dapat menentukan penggunaannya.

Ada Manfaat Ekonomi di Masa Depan: Aset akan memberikan keuntungan atau arus kas masuk bagi entitas di masa yang akan datang. Merupakan Hasil dari Kejadian Masa Lalu: Aset diperoleh melalui transaksi atau kejadian yang telah terjadi, seperti pembelian, donasi, atau penciptaan.

Contoh Aset:

- Kas: Uang yang tersedia untuk penggunaan langsung.
- Tanah: Aset jangka panjang yang digunakan untuk keperluan bisnis atau investasi.
- Peralatan Produksi: Mesin yang digunakan untuk proses produksi.
- Hak Paten: Hak kekayaan intelektual yang memberi perlindungan hukum atas penemuan.

Fungsi Aset:

Aset digunakan untuk berbagai tujuan dalam suatu entitas, termasuk:

Menghasilkan Pendapatan: Aset seperti mesin dan peralatan digunakan dalam produksi barang dan jasa yang akan dijual.

Menjaga Operasional: Aset seperti gedung atau tanah mendukung kegiatan bisnis sehari-hari.

Investasi Jangka Panjang: Beberapa aset digunakan sebagai bentuk investasi, yang diharapkan memberikan apresiasi nilai di masa depan.

Aset merupakan salah satu elemen penting dalam laporan posisi keuangan (neraca) dan mencerminkan kekayaan serta potensi keuntungan masa depan dari suatu entitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip, metode, dan prosedur yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan di lingkungan

pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang sesuai dengan kerangka akuntansi yang diakui. SAP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah dalam rangka mencapai tata kelola yang baik.

SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur pentingnya penyusunan laporan keuangan pemerintah yang akuntabel dan sesuai dengan standar yang berlaku. SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 (BPK RI, 2003).

Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menyajikan Informasi Keuangan yang Andal: SAP dirancang untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan untuk pengguna laporan keuangan, baik untuk keperluan pengambilan keputusan ekonomi maupun pengelolaan keuangan pemerintah.

Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Dengan penerapan SAP, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Penyajian yang Akurat dan Komprehensif: SAP memberikan panduan dalam penyusunan laporan yang mencakup semua aspek keuangan, termasuk aset, liabilitas, pendapatan, belanja, serta perubahan posisi keuangan.

Jenis Laporan Keuangan Menurut SAP

Berdasarkan SAP, laporan keuangan pemerintah meliputi beberapa jenis laporan utama, yaitu:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menyajikan informasi tentang pelaksanaan anggaran pemerintah selama periode tertentu.

Laporan Operasional (LO): Melaporkan surplus atau defisit dari seluruh kegiatan operasional pemerintah dalam satu periode.

Neraca: Melaporkan posisi keuangan pemerintah yang mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas dana pada akhir periode pelaporan.

Laporan Arus Kas (LAK): Menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah selama satu periode.

Laporan Perubahan Ekuitas: Melaporkan perubahan dalam ekuitas selama satu periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Memberikan penjelasan atau rincian lebih lanjut mengenai laporan keuangan yang disajikan, serta kebijakan akuntansi yang digunakan.

Prinsip Akuntansi dalam SAP:

SAP mengadopsi beberapa prinsip akuntansi yang diakui secara internasional, dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi karakteristik sektor publik, yaitu:

Akrual Basis (Accrual Basis): SAP mengadopsi basis akrual, yang berarti bahwa transaksi dan kejadian ekonomi diakui ketika terjadi, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan.

Kesinambungan Usaha (Going Concern): Pemerintah dianggap akan terus melanjutkan operasinya di masa depan tanpa ada niat untuk menghentikan atau secara signifikan mengurangi skala operasi.

Nilai Historis: Pengukuran aset dan kewajiban pemerintah didasarkan pada biaya perolehan asli.

Perkembangan SAP:

SAP di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan regulasi dan kebutuhan informasi akuntansi di sektor publik. PP Nomor 71 Tahun 2010 memperkenalkan dua basis akuntansi yang dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu basis akrual dan basis kas menuju akrual.

Basis Kas Menuju Akrual: Pada tahap ini, penerimaan dan pengeluaran kas diakui berdasarkan kas yang diterima dan dibayarkan, sementara aset, kewajiban, dan ekuitas diakui berdasarkan akrual.

Basis Akrual Penuh: Laporan keuangan pemerintah diharapkan sepenuhnya menggunakan basis akrual untuk mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya, terlepas dari penerimaan atau pembayaran kas.

SAP menjadi landasan penting dalam reformasi akuntansi pemerintahan, yang bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 (PSAP No. 7) adalah standar yang mengatur akuntansi aset tetap dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. PSAP No. 7 memberikan pedoman bagi entitas pemerintah dalam mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan informasi terkait aset tetap pada laporan keuangan pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga lainnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Pokok-Pokok dalam PSAP No. 7:

Definisi Aset Tetap: Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh entitas pemerintah dan digunakan dalam operasi pemerintahan untuk menghasilkan barang atau jasa, yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan nilainya cukup signifikan.

Pengakuan Aset Tetap:

Pengakuan aset tetap dalam akuntansi pemerintahan dilakukan ketika aset memenuhi kriteria tertentu, seperti manfaat ekonomi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal (PSAP No. 07, 2010). Pengakuan ini bertujuan untuk mencatat aset secara tepat dalam laporan keuangan. Rahmawati (2020) menyoroti bahwa pengukuran aset tetap dilakukan berdasarkan harga perolehan, yang mencakup biaya pembelian serta biaya lain yang terkait dengan perolehan hingga aset siap digunakan. Hal ini sesuai dengan aturan PSAP No. 07 yang menggarisbawahi pentingnya pengakuan nilai aset yang wajar (Rahmawati, 2020).

Aset tetap diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Bermanfaat lebih dari 12 bulan.
- Biaya perolehan dapat diukur dengan andal.
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal.
- Diperoleh atau dibangun untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap:

Aset tetap diukur sebesar biaya perolehan pada saat perolehan atau pembangunan. Jika perolehan aset tetap melalui hibah, warisan, atau sumbangan, aset tersebut diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan Aset Tetap:

Penyusutan aset tetap merupakan bagian dari akuntansi aset tetap yang mencerminkan alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Menurut Mulyadi (2016:76), penyusutan merupakan unsur penting dalam laporan keuangan karena mencerminkan pengurangan nilai aset tetap secara bertahap selama periode manfaatnya. Penyusutan yang tepat akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai nilai aset dan biaya operasional pemerintah (Mulyadi, 2016).

PSAP No. 07 menjelaskan bahwa metode penyusutan yang lazim digunakan di pemerintah daerah adalah metode garis lurus, yang membagi nilai aset tetap secara merata sepanjang masa manfaatnya. Purwanto (2016) mengungkapkan bahwa penyusutan yang akurat dan konsisten sangat penting untuk memastikan nilai buku aset tetap sesuai dengan kondisi fisiknya, serta untuk menghindari salah saji dalam laporan keuangan (Purwanto, 2016).

Semua aset tetap kecuali tanah yang memiliki umur ekonomis harus disusutkan. Penyusutan dilakukan dengan metode yang sistematis, dengan metode garis lurus (straight-line method) sebagai metode umum yang dianjurkan. Masa manfaat dan tarif penyusutan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Pengungkapan Aset Tetap:

PSAP No. 07 mengharuskan pengungkapan aset tetap secara lengkap dalam laporan keuangan pemerintah, yang mencakup informasi seperti nilai tercatat, metode penyusutan yang digunakan, dan perubahan nilai aset (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Hasibuan (2018) mencatat bahwa transparansi dalam pengungkapan aset tetap memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana aset tetap dikelola dan diakui dalam

laporan keuangan. Namun, dalam banyak kasus, masih terdapat kekurangan dalam pengungkapan aset tetap, terutama di pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memahami aturan pengungkapan (Hasibuan, 2018).

Laporan keuangan pemerintah harus mengungkapkan informasi yang memadai terkait aset tetap, termasuk:

- Dasar penilaian.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir.
- Informasi penyusutan.
- Adanya pembatasan atas kepemilikan atau penggunaan aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

Aset tetap dihapus dari neraca apabila tidak lagi digunakan atau dilepaskan secara permanen, baik melalui penjualan, penghapusan, atau pelepasan lainnya. Setiap pelepasan aset tetap harus dicatat dan diungkapkan secara rinci.

Tujuan Penerapan PSAP No. 7:

PSAP No. 7 bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aset tetap yang dimiliki, dan untuk memberikan transparansi terkait penggunaan, kondisi, serta perubahan dalam aset tetap pemerintah. Standar ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan aset tetap di sektor publik.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, seperti tanah, bangunan, peralatan, jalan, dan jaringan irigasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Aset

ini tidak dimaksudkan untuk dijual dan digunakan dalam operasi pemerintahan sehari-hari (Mardiasmo, 2018). Pengelolaan aset tetap yang baik berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta mempermudah proses audit.

Kendala Dalam Penerapan PSAP No. 07

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan PSAP No. 07 di pemerintah daerah adalah

1. Kurangnya Koordinasi Internal

PSAP No. 07 memerlukan koordinasi internal yang kuat dalam pengelolaan aset tetap. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi intern belum sepenuhnya optimal, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pengakuan, penilaian, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap (Khafiyya et al., 2020).

2. Administrasi Aset Tetap Yang Kurang Memadai

Data administrasi aset tetap yang kurang memadai dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menghitung nilai aset tetap. Misalnya, aset-aset seperti jeep, speed boat, dan mesin ketik manual standar belum diukur dengan benar (Khafiyya et al., 2020).

3. Inventarisasi Reguler Yang Tidak Dilakukan

Inventarisasi reguler aset tetap sangat penting untuk memastikan bahwa semua aset tetap yang dimiliki entitas telah dicatat dan dinilai dengan benar. Namun, beberapa entitas masih belum melakukan inventarisasi reguler (Khafiyya et al., 2020).

4. Masalah Dokumen Kepemilikan Aset Tetap

Dokumen kepemilikan aset tetap yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi hak milik atas aset tetap. Hal

ini juga dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat penting dalam menunjang aktivitas operasional baik pada instansi pemerintah maupun perusahaan komersial dengan harapan memiliki manfaat di masa depan (Palandeng et al., 2022).

5. Sistem Pengendalian Intern Yang Kurang Baik

Sistem pengendalian intern yang kurang baik dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan data aset tetap. Misalnya, jika sistem pengendalian internal entitas tidak memadai, maka entitas tersebut mungkin tidak dapat merekam transaksi aset tetap dengan benar. Melihat aset tetap merupakan suatu bagian utama yang penting bagi instansi pemerintah maka secara signifikan pelaporannya harus terlihat dengan jelas dalam penyajian neraca (Palandeng et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai penerapan PSAP No. 07 pada akuntansi aset tetap di Kantor Kecamatan Ciwidey. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis proses penerapan standar akuntansi, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil oleh pihak terkait dalam pengelolaan aset tetap.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Bagian Akuntansi dan staf terkait di Kantor Kecamatan Ciwidey. Sedangkan data Sekunder berupa dokumen laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang

diterapkan, serta berbagai dokumen yang terkait dengan pengelolaan aset tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini asset tetap berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Per 31 Desember 2023 yang dikelola Kantor Kecamatan Ciwidey:

Tabel 2. Aset Tetap Kantor Kecamatan Ciwidey Per 31 Desember 2023 (Rp)

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo Awal	Saldo Akhir
		Per 1 Jan 2023	Per 31 Des 2023
1.	Tanah	363.000.000	363.000.000
2.	Peralatan & Mesin	1.615.756.465	1.400.076.059
3.	Gedung & Bangunan	1.925.918.738	1.925.918.738
4.	Jalan, Irigasi & Jaringan	15.448.000	15.448.000
5.	Aset Tetap Lainnya	30.396.000	30.396.000
6.	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
Jumlah Bruto		3.950.519.203	3.734.838.797

Sumber : Lapkeu Unaudited Per 31 Desember Tahun 2023 Kantor Kecamatan Ciwidey

Saldo akhir aset tetap Kantor Kecamatan Ciwidey tahun 2023 sebesar Rp. 3.734.838.797,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2023 yang diperoleh dari perubahan posisi data akibat realisasi belanja modal, mutasi tambah, dan mutasi kurang yang terjadi selama tahun 2023. Nilai Buku Aset Tetap setelah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 1.710.747.852,00, sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Buku Aset Tetap Kantor Kecamatan Ciwidey Per 31 Desember 2023 (Rp)

Per 31 Desember 2023	

Jenis aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	363.000.000	0	363.000.000
Peralatan & Mesin	1.400.076.059	1.261.131.707	138.944.352
Gedung & Bangunan	1.925.918.738	446.809.758	1.479.108.980
Jalan, Irigasi & Jaringan	15.448.000	2.806.387	12.641.613
Aset Tetap Lainnya	30.396.000	0	30.396.000
Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
Jumlah	3.734.838.797	1.710.747.852	2.024.090.945

Sumber : Lapkeu Unaudited Per 31 Desember Tahun 2023 Kantor Kecamatan Ciwidey

Pada Kantor Kecamatan Ciwidey, asset yang diklasifikasikan yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan asset tetap lainnya.

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap di Kantor Kecamatan Ciwidey telah dilakukan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

1. Penerapan PSAP No. 07 pada Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap di Kantor Kecamatan Ciwidey telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 07. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi, pengakuan aset dilakukan jika aset memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal, dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Ciwidey sudah memahami

pentingnya pengakuan aset tetap yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala dalam penerapan kriteria tersebut. Beberapa aset mungkin belum terdaftar karena kurangnya dokumentasi yang akurat atau kesulitan dalam pengukuran nilai perolehan. Hal ini dapat menyebabkan laporan aset tetap tidak mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya, yang berpotensi merugikan transparansi dan akuntabilitas publik.

2. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran awal aset tetap dilakukan dengan menggunakan biaya perolehan, termasuk biaya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan aset tersebut. Hasil laporan keuangan menunjukkan bahwa total nilai aset tetap yang dilaporkan mencapai Rp 3.712.043.797,00, dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.710.747.852,00.

Berdasarkan PSAP No. 07, pengukuran selanjutnya harus dilakukan dengan metode yang sesuai. Di Kecamatan Ciwidey, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Meskipun metode ini umum digunakan, ada kekhawatiran bahwa masa manfaat yang ditetapkan tidak selalu berdasarkan analisis yang memadai. Misalnya, ada kemungkinan bahwa beberapa aset seperti gedung dan mesin memiliki masa manfaat yang lebih panjang dibandingkan dengan yang diakui saat ini.

3. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Dalam hal penyajian dan pengungkapan, Kantor Kecamatan Ciwidey sudah berupaya memenuhi ketentuan dalam PSAP No. 07. Laporan keuangan memuat informasi lengkap mengenai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, serta rincian

yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan mutasi aset tetap lainnya.

Namun, walaupun informasi tentang aset tetap sudah disajikan dengan lengkap dan transparan, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Misalnya, pengungkapan mengenai komitmen untuk akuisisi aset tetap dan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan kapitalisasi masih perlu lebih diperjelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengguna laporan keuangan dapat memahami semua informasi yang relevan terkait dengan aset tetap.

4. Penyusutan Aset Tetap

Dalam penerapan PSAP No. 07, penyusutan aset tetap harus dilakukan secara berkala dan konsisten. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Ciwidey telah menggunakan aplikasi BMD dalam perhitungan penyusutan, dan proses tersebut dilakukan dengan metode garis lurus. Aplikasi e-BMD adalah sistem aplikasi keuangan yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah (BMD):

Berbasis online dan berbasis Akrua
Terintegrasi dengan Permendagri dan Standar Akuntansi Pemerintahan
Mendokumentasikan administrasi penatausahaan BMD secara real time
Memudahkan pengguna dalam mengakses data, di mana dan kapan saja

Aplikasi e-BMD dirancang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Dengan aplikasi ini, diharapkan pengelolaan BMD akan semakin fungsional, transparan, dan akuntabel (Kemendag RI, 2021).

Meskipun tidak ada kendala signifikan dalam perhitungan penyusutan, penting untuk terus mengevaluasi masa manfaat dan tarif penyusutan agar tetap relevan dengan kondisi aktual aset.

Namun, kendala yang muncul adalah kurangnya pelatihan bagi pegawai dalam memahami perhitungan penyusutan yang kompleks, yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, perlu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar lebih memahami prinsip-prinsip penyusutan yang diatur dalam PSAP No. 07.

5. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Kantor Kecamatan Ciwidey mengikuti ketentuan PSAP No. 07 terkait penghentian dan pelepasan aset tetap. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi harus dihapus dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada dasar penghapusan aset yang sesuai, seperti aset yang tidak lagi memberikan manfaat ekonomi.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mendokumentasikan proses penghentian dan pelepasan aset. Beberapa aset yang telah dihentikan penggunaannya belum dicatat dengan baik dalam laporan, sehingga mempengaruhi akurasi laporan keuangan. Hal ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani untuk meningkatkan integritas laporan keuangan.

Secara keseluruhan, penerapan PSAP No. 07 pada akuntansi aset tetap di Kantor Kecamatan Ciwidey menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk mencapai

kesempurnaan dalam penerapannya. Pengakuan, pengukuran, penyajian, penyusutan, dan penghentian aset tetap telah dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ada, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan, terutama dalam hal dokumentasi dan pemahaman pegawai tentang standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Akuntansi, ditemukan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan di Kantor Kecamatan Ciwidey mengadopsi PSAP No. 07, terutama terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap. Hasil dari laporan keuangan tahun 2023 menunjukkan adanya berbagai jenis aset tetap, seperti tanah, gedung, peralatan, serta akumulasi penyusutan yang telah tercatat, namun laporan tersebut belum diaudit.

Dari wawancara yang dilakukan, dijelaskan bahwa proses pengakuan aset tetap di Kantor Kecamatan Ciwidey mengikuti ketentuan PSAP No. 07, di mana aset tetap yang diakui harus memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, dapat diukur secara andal, serta diperoleh dengan maksud untuk digunakan, bukan dijual. Dalam hal ini, aset-aset seperti tanah, gedung, dan peralatan telah diakui sesuai dengan ketentuan tersebut. Proses perhitungan penyusutan juga dilakukan dengan metode garis lurus menggunakan Aplikasi BMD, yang membantu memudahkan perhitungan penyusutan secara konsisten dan sistematis.

Namun, dalam hal pengungkapan, ditemukan beberapa kendala, terutama dalam hal penyajian laporan keuangan yang belum diaudit. Informasi mengenai aset tetap seperti

nilai tercatat, penambahan, pelepasan, serta akumulasi penyusutan sudah disajikan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAP No. 07 terkait transparansi. Hal ini berpotensi menyebabkan adanya informasi yang kurang lengkap, terutama jika laporan keuangan tidak segera diaudit dan disajikan kepada pihak-pihak berkepentingan secara tepat waktu.

Pembahasan hasil ini selanjutnya dibandingkan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Berdasarkan teori yang mendasari PSAP No. 07, pengelolaan aset tetap di sektor pemerintahan memerlukan penerapan prinsip akuntansi yang konsisten untuk menghasilkan laporan yang andal dan relevan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Hasil penelitian ini sejalan dengan teori tersebut, di mana penerapan PSAP No. 07 di Kantor Kecamatan Ciwidey telah mengikuti prinsip-prinsip dasar akuntansi aset tetap, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek audit dan pengungkapan.

Penelitian ini juga relevan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa salah satu tantangan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, seperti auditor dan staf akuntansi, serta kurangnya pelatihan mengenai standar akuntansi terbaru (Putra, 2019). Di Kantor Kecamatan Ciwidey, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya keterlibatan pihak audit untuk melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyajian laporan yang sesuai dengan PSAP No. 07.

Dari hasil observasi sistem informasi akuntansi yang digunakan, terlihat bahwa

sistem sudah mendukung penerapan PSAP No. 07, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal konsistensi pencatatan aset tetap dan penyusutan, terutama untuk aset-aset yang tidak rutin diperbarui atau disesuaikan dengan kondisi fisik yang ada. Kendala lain yang ditemukan adalah belum optimalnya penggunaan teknologi dalam mencatat perubahan nilai aset tetap yang terjadi akibat pelepasan atau penghentian penggunaan.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAP No. 07 di Kantor Kecamatan Ciwidey sudah sesuai dengan ketentuan dasar, namun masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal audit, pengungkapan aset tetap, serta optimalisasi sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat mekanisme audit internal dan eksternal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap standar akuntansi.

Penelitian ini memberikan kebaruan dalam hal observasi langsung di institusi pemerintahan tingkat kecamatan, yang sering kali tidak menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dan memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pengelolaan aset tetap di lingkungan pemerintahan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAP No. 07 di Kantor Kecamatan Ciwidey sudah berjalan sesuai dengan prinsip dasar akuntansi aset tetap, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam aspek

pengungkapan dan audit laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, serta penyusutan aset tetap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam menggunakan metode garis lurus melalui aplikasi BMD. Namun, laporan keuangan belum diaudit, yang menyebabkan kurangnya validitas dan transparansi informasi aset tetap. Dari temuan ini, terlihat bahwa meskipun penerapan PSAP No. 07 secara umum telah diterapkan, aspek audit dan pengungkapan masih memerlukan peningkatan untuk memastikan laporan yang akurat dan dapat diandalkan. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya keterlibatan auditor secara tepat waktu serta perlunya peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam pengelolaan aset tetap, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah.

Dari hasil penelitian, disarankan agar Kantor Kecamatan Ciwidey meningkatkan koordinasi dengan auditor eksternal agar laporan keuangan segera diaudit, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap. Penerapan PSAP No. 07 pada akuntansi aset tetap masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengukuran dan pengungkapan aset tetap. Koordinasi internal, administrasi aset tetap, inventarisasi reguler, dan transparansi pengungkapan informasi sangat penting untuk memastikan implementasi yang optimal. Selain itu, perlu diadakan pelatihan bagi staf akuntansi terkait pemahaman lebih mendalam mengenai PSAP No. 07, terutama dalam hal pengungkapan yang lengkap dan konsisten. Penggunaan sistem informasi akuntansi juga perlu dioptimalkan dengan integrasi yang lebih baik untuk mendukung pencatatan aset secara otomatis dan menyeluruh. Untuk penelitian

selanjutnya, disarankan agar kajian lebih lanjut dilakukan pada aspek implementasi standar akuntansi di institusi pemerintah lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai tantangan dan keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003*.
https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161145.pdf
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). *Kerangka Konseptual pelaporan Keuangan*.
- Hasibuan, B. (2018). Pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 14(3), 78–92.
- Kecamatan Ciwidey. (2023). *LKIP 2023 KEC. CIWIDEY*.
- Kemendag RI. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021*.
- KEMENKEU RI. (2013). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215/PMK.05/2013*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/215~PMK.05~2013Per.htm#:~:text=Dalam%20Peraturan%20Menteri%20ini%20yang,laporan%2C%20serta%20penginterpretasian%20atas%20hasilnya>.
- Khafiyya, N. A., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2020). *AKUNTANSI ASET TETAP (PSAP 07) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*.
<https://media.neliti.com/media/publications/62588-ID-akuntansi-aset-tetap-psap-07-pada-dinas.pdf>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Andi.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- Palandeng, R. A. N., Morasa, J., & Lambey, R. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Evaluation of the Implementation of PSAP No. 7 Accounting for Fixed Assets at the Minahasa Regency Culture and Tourism Office. *Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 29–36.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41764>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*.
- Purwanto, S. (2016). Penyusutan Aset Tetap di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 11(1), 23–35.
- Putra, A. (2019). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pengelolaan Aset Tetap di Instansi Pemerintahan Daerah*. Mandiri.
- Rahmawati, E. (2020). Kendala Pengakuan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Aset*, 9(4), 53–67.
- Riyanto, B. (2018). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (4th ed.). BPF.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2021). *Accounting Principles*. NJ: John Wiley & Sons.